

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuktian Unsur Pemberatan Pembuktian unsur pemberatan dalam Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tub menunjukkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tub, unsur pemberatan dalam tindak pidana pencurian secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur ini terpenuhi secara materiil melalui adanya kerja sama yang erat dan disadari (adanya *bewust kerja samenleving*) antara para terdakwa, di mana masing-masing pelaku memiliki pembagian peran yang nyata baik bertindak sebagai eksekutor yang mengambil barang milik korban secara langsung maupun sebagai pengawas situasi di sekitar tempat kejadian perkara (TKP). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei menilai bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan secara kebetulan, melainkan atas dasar kehendak bersama yang mempermudah pelaksanaan pencurian (kejahatan), sehingga kualifikasi delik pencurian dengan pemberatan (*gekwalficeerde diefstal*) secara bersama-sama sah melekat pada perbuatan pidana para terdakwa.
2. Kendala dalam pembuktian unsur pemberatan pencurian secara bersama-sama berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP pada studi kasus ini adalah sulitnya mengurai dan membuktikan adanya kehendak bersama

yang disadari (*bewuste samenwerking*) serta pembagian peran yang nyata di antara para pelaku di persidangan. Hal ini diperberat oleh kecenderungan para terdakwa untuk saling menyangkal atau melempar tanggung jawab hukum di mana pelaku yang hanya bertugas mengawasi situasi sering berdalih tidak ikut melakukan pencurian secara fisik ditambah dengan minimnya saksi mata independen di tempat kejadian perkara (TKP). Akibatnya, Penuntut Umum harus bekerja ekstra guna menyusun kesesuaian antara keterangan saksi yang terbatas, petunjuk, dan keterangan para terdakwa agar Hakim memperoleh keyakinan utuh bahwa perbuatan tersebut memang dilakukan atas dasar persekutuan yang erat, bukan sekadar kebetulan.

B. Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan)

Diharapkan para penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak hanya terpaku pada bukti konvensional seperti keterangan saksi mata, namun juga harus lebih proaktif dalam menghadirkan alat bukti digital atau *scientific crime investigation*. Mengingat kendala utama adalah pembuktian "kesepakatan batin" (*meeting of minds*), maka pelacakan riwayat komunikasi seluler, pemanfaatan rekaman CCTV di sekitar lokasi, serta sinkronisasi waktu keberangkatan pelaku secara digital akan sangat membantu hakim dalam memvalidasi unsur persekutuan (*medeplegen*) secara lebih objektif dan akurat.

2. Bagi Majelis Hakim

Dalam menghadapi alibi "hanya ikut-ikutan" yang sering dilontarkan terdakwa, Majelis Hakim disarankan untuk terus menggunakan pendekatan fungsional dalam menilai peran masing-masing pelaku. Hakim perlu mempertimbangkan bahwa dalam tindak pidana pencurian bersama-sama, kontribusi psikis (seperti berjaga-jaga untuk memberikan rasa aman kepada eksekutor) memiliki derajat kesalahan yang sama beratnya dengan kontribusi fisik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap orang yang berada dalam lingkaran persekutuan jahat mendapatkan pidana yang proporsional dan memberikan efek jera nyata.

